

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan persepsi yang semakin baik terhadap perempuan seiring dengan arah kebijakan pembangunan yang menempatkan wanita sebagai target pemberdayaan, sehingga memiliki kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Adapun program pembangunan yang dikembangkan adalah program peningkatan peranan kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dengan kegiatan pokok pada beberapa aspek, yaitu : pendidikan, pelatihan keterampilan perempuan, perlindungan tenaga kerja perempuan, dan pengembangan kelembagaan atau organisasi perempuan. Namun demikian, tidak semua kaum wanita terjangkau oleh program pembangunan ini, sehingga masih banyak kaum wanita yang melakukan aktifitas ekonomi yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi dan pandangan masyarakat. Salah satunya adalah menjadi wanita tuna susila (WTS) atau yang sering disebut dengan pekerja seks komersial (PSK)<sup>1</sup>. Adapun Wanita Tuna Susila (WTS) menurut Soedjono adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki – laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang (umumnya dengan uang dari laki-laki pemakaiannya)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Miskawi. Menguak WTS (Wanita Tuna Susila) antara peran positif terabaikan dan termarginalkan dalam bentuk pembelaannya tahun 1970-2009. Jurnal Ilmiah PROGRESIF Vol 6 No 18. 2009. Hlm 24-25

<sup>2</sup> Widya Suci Ramadhani. Proses Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRKW) Paliman Kabupaten Cirebon. Jurnal Penelitian dan PKM Vol 4 No 2. 2017. Hlm 243

Adanya WTS/PSK yang berkecimpung di dunia prostitusi ditengah masyarakat dianggap sebagai permasalahan sosial, ini termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sangat mengganggu masyarakat disekitarnya atau disebut sebagai sumber penyakit sosial di masyarakat. Bagaimana pun dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat praktek pelacuran atau prostitusi dapat menimbulkan berbagai akibat negatif yang membahayakan dan meresahkan masyarakat misalnya pelaksanaan prositusi ini di anggap sebagai sampah masyarakat, penghancur rumah tangga, dan dipersepsi sebagai penghuni daerah hitam<sup>3</sup>. Oleh karena itu masyarakat sangat menolak keras adanya paraktek prostitusi, dan mengecam para WTS/PSK karena masyarakat menganggap banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan.

Tidak dipungkiri Indonesia saat ini praktek prostitusi begitu mengkhawatirkan dan dapat dilihat prostitusi telah tersebar luas di Indonesia dan masyarakat menganggap praktek prostitusi menjadi jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Sosial , Khofifah Indar Parawansa<sup>4</sup>:

“praktik prostitusi di Indonesia sudah kian memprihatinkan, dan permasalahan ini perlu solusi untuk penyelesaiannya. Praktik prostitusi merupakan persoalan disemua negara yang didalamnya terdapat empat persoalan mendasar, yaitu tindak perbudakan, kriminalitas, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Prostitusi dan pornografi ini sudah paralel dan saling terkait karena disitu ada hubungan seksual sedarah atau incest, pedofilia, serta paket wisata yang mengandung unsur pornoaksi

<sup>3</sup> [www.kompasiana.com/komp152/psk-proteksi-konstitusi-pandangan-masyarakat-atas-mereka\\_54f929baa3331169018b48c8](http://www.kompasiana.com/komp152/psk-proteksi-konstitusi-pandangan-masyarakat-atas-mereka_54f929baa3331169018b48c8) (diakses pada 20 Maret 2018 pukul 10.44 WIB)

<sup>4</sup> [m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/26/nnf1hk-mensos-praktik-prostitusi-di-indonesia-mengkhawatirkan](http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/26/nnf1hk-mensos-praktik-prostitusi-di-indonesia-mengkhawatirkan) (diakses pada 17 Januari 2017 pukul 15.13 WIB)

dan pornografi bahkan prostitusi online yang merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai modus dari sekian banyak cara yang digunakan mucikari untuk menjalankan bisnisnya”

Berdasarkan pernyataan Menteri Sosial tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan prostitusi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, seperti adanya praktek prostitusi online. Bisnis prostitusi ini dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Berdasarkan sebuah riset lembaga peneliti aktivitas pasar gelap pada tahun 2016, Havocscope, menghimpun data 12 negara teratas yang warganya paling banyak berbelanja prostitusi dalam hitungan per tahun. Indonesia masuk satu di antaranya dengan pengeluaran di bidang prostitusi sebesar USD2,25 miliar atau sekitar Rp30 triliun per tahun. Unicef memperkirakan, 30% pelacur perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun<sup>5</sup>. Dari hasil riset diatas, terlihat sekali begitu besarnya pengeluaran masyarakat untuk belanja seks, maka dari itu mereka yang menjadi WTS/PSK juga mendapat peluang yang besar untuk mendapatkan penghasilan dengan mudah, bahkan banyak anak-anak ikut terjaring dalam pelaksanaan prostitusi. Sampai saat sekarang ini pun, praktik pelacuran dilakukan secara gelap. Meski dianggap sebagai kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas.

Data Kementerian Sosial menyebutkan dari 161 lokalisasi di Indonesia, baru 23 diantaranya yang ditutup. Salah satunya adalah lokalisasi yang ditutup baru-baru ini adalah lokalisasi Kalijodo yang merupakan tempat prostitusi terbesar di Indonesia,

---

<sup>5</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1089204/19/wow-belanja-seks-orang-indonesia-rp30-triliun-per-tahun-1456740249/65> (diakses pada 17 januari pukul 15.15)

yang ditutup pada masa pemerintahan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dilihat dari keberadaan lokalisasi dan non lokalisasi Secara umum jumlah WTS/PSK di dalam area lokalisasi diperkirakan berjumlah 56.000 . dan jumlah WTS/PSK di luar lokalisasi diprediksi berjumlah 3 kali lipat, artinya lebih dari 150.000 orang<sup>6</sup>. Ini menandakan masih banyaknya kegiatan prostitusi yang masih berjalan sampai saat ini, dan masih banyaknya tempat prostitusi yang belum ditutup oleh pemerintah.

Melihat kondisi seperti diatas, Kementerian Sosial RI telah memprakarsai dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah bersinergi untuk melakukan pengurangan terhadap WTS/PSK. Salah satu melalui upaya penyelenggaraan rehabilitasi sosial adalah melalui sistem panti. Panti sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>7</sup>.

Tujuan dari rehabilitasi sosial ini agar WTS/PSK dapat kembali ke kehidupan normal dan tidak kembali melakukan praktek-praktek asusila seperti sebelumnya sesuai dengan pengertian rehabilitasi sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> <https://www.kemsos.go.id/content/panti-sosial-karya-wanita-pskw> (Kepmensos no.50/HUK/2004) (Diakses pada 22 Desember 2017 pukul 19.37)

sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat<sup>8</sup>. Pemerintah melakukan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dengan sistem panti yang disebut Panti Sosial Karya Wanita (PSKW). PSKW mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para WTS agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan pengembangan standar pelayanan dan rujukan<sup>9</sup>. Adanya rehabilitasi dengan sistem panti ini, memungkinkan eks WTS dapat merubah perilakunya dan menjalani fungsi sosial dengan baik, dengan memanfaatkan pelajaran-pelajaran yang telah didapatkan di panti. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) merupakan usaha pemerintah dalam upaya mengembangkan pembangunan terhadap perempuan.

Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) telah disebar di beberapa provinsi di Indonesia. Saat ini terdapat 22 PSKW yang memberikan pelayanan rehabilitasi WTS di Indonesia yang terdapat di 21 provinsi. Sebanyak 21 panti langsung ditangani oleh pemerintah daerah setempat dan 1 panti oleh Kementerian Sosial yakni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Mulya Jaya” Jakarta<sup>10</sup>.

Di Provinsi Sumatera Barat terdapat satu Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.

---

<sup>8</sup> peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 2012 Pasal 1 ayat 3 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial

<sup>9</sup> UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sumatera Barat Tahun 2017

<sup>10</sup> Ibid.

PSKW Andam Dewi merupakan lembaga yang bertugas menangani rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai bentuk upaya dan tanggung jawab pemerintah terhadap pengentasan masalah sosial di Provinsi Sumatera Barat. PSKW Andam Dewi sebagai UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial berbasis institusi sejak tahun 1982.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mengakumulasikan perempuan rawan sosial terdata sebanyak 24.872 orang, korban trafficking 55 orang, dan penyandang tuna susila 264 orang sampai tahun 2016<sup>11</sup>. Dari data tersebut terlihat sekali masih banyaknya perempuan yang berada pada tahap rawan sosial yang berkemungkinan akan menjadi WTS/PSK. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah pun menyusun program dan kegiatan dalam mengatasi permasalahan terhadap perempuan mulai dari pelatihan, pembelajaran dan bantuan. Dan apabila telah terlanjur terjatuh ke dalam dunia kelam, pemerintah mengirim WTS/PSK ke PSKW Andam Dewi yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mengatasi WTS/PSK, dimana mereka diberi bimbingan mental, fisik, sosial, keterampilan, dan keagamaan.

PSKW Andam Dewi dibentuk berdasarkan Rekomendasi Seminar Penyusunan Pola Induk Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 1977 agar dilakukan upaya antisipasi munculnya masalah WTS (prostitusi) di Minangkabau dan upaya penanggulangannya. Operasi Kejutan (razia) tahun 1977/1978 terhadap WTS di Sumatera Barat terjaring 136 WTS. Pemerintah pusat menyetujui pendirian panti sosial untuk rehabilitasi WTS dengan pengadaan tanah seluas 2 Ha.

---

<sup>11</sup> Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Tim penanggulangan WTS di Sumatera Barat menunjuk desa Sukarami, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok sebagai tempat pembangunan panti Rehabilitasi Tuna Susila. Alasan pemilihan lokasinya pun ialah dikarenakan jauh dari keramaian, ada akses jalan, dan didukung oleh pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat<sup>12</sup>.

PSKW Andam Dewi merujuk kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 (Sebelumnya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2009) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu (UPTD) Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi” yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya eks wanita tuna susila, untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud PSKW Andam Dewi Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi”
- 2) Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi”.
- 4) Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknik operasional UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi”.

---

<sup>12</sup> UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sumatera Barat Tahun 2017

<sup>13</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 Pasal 62 Ayat 2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab PSKW Andam Dewi untuk menangani masalah tuna susila melalui pelaksanaan rehabilitasi dengan melakukan pemulihan kondisi fisik, mental, psikis, sikap dan prilaku tuna susila agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat. Maka dari itu, Dinas Sosial pun membentuk struktur organisasi pada PSKW Andam Dewi selaku unit pelaksana teknis dinas sosial Provinsi Sumatera Barat dalam bidang rehabilitasi wanita tuna susila sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2017. Selaku pelaksana kegiatan rehabilitasi pada wanita tuna susila, untuk saat ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PSKW Andam Dewi memiliki 18 orang jumlah pegawai dengan status 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 orang tenaga Honorer, dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)<sup>14</sup>. Pegawai PSKW Andam Dewi menjalankan tugas dan fungsi sesuai tupoksi yang telah diberikan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi wanita tuna susila.

Dengan demikian, pemerintah cukup serius melakukan pemberantasan terhadap pelaksanaan tindak asusila khususnya perempuan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat WTS/PSK melaksanakan aksinya secara sembunyi-sembunyi dikarenakan di Sumatera Barat tidak adanya tempat khusus atau lokalisasi, karena keadaan demikian, pelaksanaan prostitusi untuk saat ini dilakukan di hotel-hotel dengan menggaet anak-anak remaja dan anak dibawah umur<sup>15</sup>. Beberapa waktu lalu

---

<sup>14</sup> UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sumatera Barat Tahun 2017

<sup>15</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/07/p3rch2280-polda-sumbar-ungkap-prostitusi-daring-di-padang> (Diakses pada 18 Februari 2018 pukul 10.07 WIB)



Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Barat berhasil membongkar sindikat prostitusi yang diduga melibatkan sejumlah siswa SMP dan SMA disalah satu hotel berbintang kota Padang, gencarnya Pemerintah Kota Padang memberantas maksiat lewat berbagai razia tidak membuat ciut nyali para mucikari-mucikari<sup>16</sup>. Dengan kejadian tersebut, menandakan masih banyaknya sindikat prostitusi yang melibatkan remaja dibawah umur, yang seharusnya menempuh pendidikan tapi mereka lebih memilih menjadi WTS/PSK.

Sesuai Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, PSKW Andam Dewi memiliki kapasitas penerimaan WTS/PSK yaitu sebanyak 40 orang warga binaan yang dianggarkan melalui APBD. Dana tersebut dianggarkan untuk segala kebutuhan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Adapun jumlah anggaran yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2016-2018 seperti pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1  
Anggaran Dana Tahun 2016-2017 PSKW Andam Dewi

No	Tahun	Jumlah
1	2016	Rp. 1.961.390.365
2	2017	Rp. 1.415.393.647
3	2018	Rp. 1.239.709.185

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

<sup>16</sup> <http://www.sumbartoday.com/prostitusi-yang-menggurita/> (Diakses pada 2 Januari 2018 pukul 11.15 WIB)

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2018 untuk memenuhi pelaksanaan rehabilitasi di PSKW Andam Dewi, adapun PSKW Andam Dewi memberikan segala kebutuhan yang diperlukan warga binaan. Tidak itu saja, bahkan didalam panti pun lengkap dengan ruang untuk bimbingan fisik, mental dan sosial untuk mendorong pelaksanaan rehabilitasi, berupa kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan rehabilitasi. Akan tetapi sering kali warga binaan merasa belum terpuaskan atas keberadaan sarana dan prasarana yang ada dikarenakan jumlah warga binaan yang melakukan rehabilitasi adakalanya melebihi kapasitas. Kapasitas yang disediakan oleh PSKW Andam Dewi dalam melakukan rehabilitasi ialah sebanyak 40 orang<sup>17</sup>. Dikarenakan banyaknya WTS yang butuh rehabilitasi akibatnya sarana dan prasarana yang ada harus dicukupkan, dimanfaatkan dan digunakan dengan maksimal. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ermansyah selaku Kasi Pelayanan Kebutuhan dan Keperluan yang mengatakan :

“Disini kita pernah melakukan rehabilitasi terhadap 80 lebih orang warga binaan dimana pada saat itu merupakan jumlah yang paling banyak selama kami menjalankan rehabilitasi disini. Pada saat itu, kami memang banyak sekali kekurangan atas sarana prasarana yang digunakan dalam proses rehabilitasi, karena jumlah warga binaan tidak sebanding jumlah sarana prasarana yang ada. Jumlah warga binaan pun tidak menentu kadang bisa melebihi dari kapasitas”.

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa masih terdapatnya kekurangan-kekurangan terhadap sarana dan prasarana yang ada di PSKW Andam Dewi yang

---

<sup>17</sup> Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

disebabkan jumlah warga binaan yang tidak menentu. Akan tetapi proses rehabilitasi tetap dijalankan meskipun dengan keadaan kekurangan sarana dan prasarana. Akan tetapi melihat kondisi banyaknya warga binaan yang melakukan rehabilitasi maka pihak panti pun mencoba memanfaatkan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Slamet Selaku Pekerja Sosial PSKW Andam Dewi<sup>18</sup> :

“di kompleks panti itu terdapat 2 wisma utama untuk tempat tinggal penghuni panti, masing-masing Wisma terdiri dari 5 ruang kamar tidur. Setiap kamar terdapat dua kasur tempat tidur untuk dua warga binaan. Selama berada di dalam Panti, warga binaan itu mendapatkan berbagai bekal keterampilan seperti menjahit, bordir, membuat berbagai souvenir dan lain sebagainya dan apabila warga binaan melampaui kapasitasnya untuk sekarang dimuat muatkan saja dulu”.

Dari pernyataan bapak Slamet jelas bahwa banyaknya WTS yang melakukan rehabilitasi mengakibatkan warga binaan harus berbagi agar semua mendapatkan fasilitas yang sama. Ini dilakukan agar siapa pun yang menjalani rehabilitasi mendapatkan apa yang dibutuhkan meskipun untuk sekarang sarana dan prasarana yang ada belum sebanding dengan banyaknya WTS yang melakukan rehabilitasi. Meskipun begitu, pelaksanaan rehabilitasi tetap dilakukan dan tidak mengganggu proses rehabilitasi melalui bimbingan terhadap WTS.

Selain kondisi di PSKW Andam Dewi yang beberapa terdapat kekurangan, pihak PSKW Andam Dewi selaku yang melakukan rehabilitasi berbasis panti harus mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada warga binaan meskipun

---

<sup>18</sup> <https://hariankoranpadang.com/2017/02/28/mengintip-kehidupan-penghuni-panti-andam-dewi/>.

(Diakses pada 31 oktober 2017 pukul 20.12 WIB)

terdapatnya keterbatasan-keterbatasan dalam menjalankan proses rehabilitasi agar tercapainya tujuan dari organisasi, pelayanan diterima warga binaan sangat tidak memuaskan. Hal tersebut terlihat dalam sebuah berita online yang berisikan<sup>19</sup> :

Gambar 1.1

Berita Online Tentang Pelayanan PSKW Andam Dewi Tahun 2014



---

<sup>19</sup> [www.bentengsumbar.com/2014/10/tak-tahan-di-pskw-andaam-dewi-puja.html?m=1](http://www.bentengsumbar.com/2014/10/tak-tahan-di-pskw-andaam-dewi-puja.html?m=1) (diakses pada 11 Januari 2018 pukul 17.30 WIB)

### Tak Tahan di PSKW Andam Dewi, Puja Layangkan Surat ke Gubernur

BentengSumbar.com – sebagai wanita binaan di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi, Sukarami Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Anisa Harahap alias Puja melayangkan surat ke Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, agar dirinya dikembalikan kepada orangtuanya. Alasan berkirim surat ke gubernur, karena tak tahan lagi berada di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi.

“saya sengaja minta perlindungan dan rasa keadilan pada pak gubernur, karena saya sudah tak tahan lagi menjadi wanita binaan di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi dan mohon pada pak gubernur, agar saya diizinkan kembali pada orang tua,” kata Anisa Harahap ketika dihubungi Tim Investigasi Bara Online Media (BOM), di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi, Senin, 13 Oktober 2014.

Menurut Anisa, surat yang dikirimkan kepada gubernur, dirinya juga menyampaikan tentang perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami dipanti. “Bahkan, kepada pak gubernur saya sampaikan juga, kalau kasus kekerasan yang saya alami sedang berproses di Polda Sumbar,” ujar ketika dihubungi baru kembali salat berjamaah dimushalla panti.

Kemudian, kata Anisa, sejak kasus kekerasan dan pelecehan seksual ke Polda Sumbar, sikap kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi sudah berubah dan sangat baik dengan semua anak binaan dipanti. “Pak Syahbana sudah baik sekarang,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Tim Investigasi LSM Mamak Ranah Minang, Jamalus datuak Rajo Balai Gadang menyampaikan tentang surat kuasa dari Anisa Harahap untuk LSM Mamak yang akan membawa persoalannya masuk ranah perdata. “Surat kuasa dari Anisa Harahap memang sudah saya terima dan kini kami di LSM Mamak lagi mengkajinya dan sedang mencari lawyer yang pas dan tepat,” katanya.

Sedangkan masalah tindak pidananya, kata Jamalus, kini sedang berlangsung. “Saya telah melihat pak Syahbana diperiksa oleh penyidik Polda Sumbar dan kini kami di LSM Mamak masih menunggu tindak lanjut dari laporan kami itu,” kata pengusaha rumah makan ini.

Sumber : Berita Online Benteng Sumbar Tahun 2019 di akses pada 11 Januari 2018 pukul 17.30 WIB

Sumber : Berita Online Benteng Sumbar Tahun 2019 di akses pada 11 Januari 2018 pukul 17.30 WIB


Berdasarkan kutipan berita diatas, terlihat bahwa PSKW Andam Dewi terlibat kasus yang tidak memuaskan warga binaan yang mengakibatkan warga binaan mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut, ini menandakan

masih terdapatnya perlakuan yang tidak baik yang diterima oleh warga binaan. Disini terlihat, bahwa PSKW Andam Dewi masih minim dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada warga binaannya yang mengakibatkan proses bimbingan tidak berjalan lancar dan adanya paksaan dari diri mereka pribadi dalam menjalankan rehabilitasi. Sebagai pelayan publik seharusnya PSKW harus mampu memberikan kepuasan kepada warga binaan yang menerima rehabilitasi agar tujuan dari PSKW Andam Dewi pun tercapai.

Selain itu dalam menjalankan proses pelayanan dan rehabilitasi, PSKW Andam Dewi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial dimana dalam pelaksanaan rehabilitasi terdapat beberapa tahapan proses rehabilitasi, yaitu :

1. Pendekatan awal
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah.
3. Penyusunan rencana pemecahan masalah
4. Pemecahan masalah
5. Resosialisasi
6. Terminasi
7. Bimbingan lanjutan

Berdasarkan hal tersebut, hal pertama yang dilakukan ialah pendekatan awal dimana dalam pendekatan awal kegiatan yang dilakukan adalah orientasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi, dan seleksi. Proses ini dilakukan ketika wts dikirim ke PSKW Andam Dewi dengan tujuan untuk direhabilitasi. Jadi, semua urusan untuk



pendataan awal dari wts dilakukan pada tahap pendekatan awal ini. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Suwito selaku Kasubag Umum mengatakan :

“Pada pendekatan awal kami menfokuskan pada pendataan awal dari wts yang dikirimkan kesini, dan jadi kita akan melihat dari persyaratan yang sudah ada. Apakah wts tersebut memenuhi persyaratan yang sudah kita atur”

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa untuk menjadi warga binaan harus melewati proses pendataan awal agar tidak terjadi kesalahan penerimaan kelayan yang akan direhabilitasi. Pada saat seseorang menjadi warga binaan harus mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan alur penerimaan untuk menjadi warga binaan pada PSKW Andam Dewi dan pada saat itu juga calon kelayan yang masuk rehabilitasi harus diidentifikasi, apakah sudah memenuhi persyaratan yang diajukan. Adapun persyaratan yang di berikan PSKW Andam Dewi ialah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Penyandang masalah tuna susila.
- 2) Usia 18 s/d 40 tahun.
- 3) Sehat jasmani dan rohani / tidak sakit ingatan.
- 4) Tidak dalam keadaan hamil atau menyusui.
- 5) Tidak mengidap penyakit berat dan menular kecuali penyakit kelamin.
- 6) Wajib tinggal di asrama dengan mematuhi tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 7) Wajib mengikuti bimbingan mental, fisik, serta keterampilan selama 6 bulan.

Berdasarkan ketentuan mengenai persyaratan diatas jelas diatur bagaimana seseorang dapat menjadi warga binaan di PSKW Andam Dewi. Sehingga warga binaan adalah orang yang mampu untuk melakukan rehabilitasi, dan berada pada usia produktif untuk melakukan perubahan melalui keterampilan yang didapatkan dipanti.

---

<sup>20</sup> UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sumatera Barat Tahun 2017

Akan tetapi, kenyataannya di PSKW Andam Dewi warga binaan yang melakukan rehabilitasi masih ada yang belum memenuhi persyaratan. Dilihat dari usia warga binaan, seharusnya usia warga binaan harus berkisar antara 18 tahun s/d 40 tahun namun data yang didapatkan untuk usia warga binaan pada tahun 2017 seperti pada Tabel 1.3 :

Tabel 1.2  
Jumlah Warga Binaan Menurut Umur Tahun 2017

No	Usia	Jumlah	Ket
1	< 18 Tahun	7	Tidak Sesuai Kriteria
2	18-40 Tahun	52	Sesuai Kriteria
3	> 40 Tahun	6	Tidak Sesuai Kriteria
	Jumlah	65	

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa meskipun warga binaan paling banyak ialah WTS/PSK yang berusia remaja sampai dewasa, tetapi warga binaan yang berada pada status usia sekolah masih diterima oleh PSKW Andam Dewi, terlihat dari Tabel 1.4 bahwa 25 % dari jumlah warga binaan yang direhabilitasi pada tahun 2017 tidak sesuai dengan persyaratan umur untuk wanita yang direhabilitasi. ini menandakan PSKW Andam Dewi belum konsisten kepada aturan yang berlaku, akan tetapi PSKW Andam Dewi tetap akan merehabilitasi semua wanita yang terjerumus praktek prostitusi. Bapak Suwito selaku Kasubag Tata Usaha mengatakan:

“Untuk mengurangi tingkat tindak asusila diluar sana, sekarang kami menerima siapa saja yang mau direhabilitasi, mau kab/kota yang mengirim kesini, atau orang tua yang mengirim anaknya kesini, bahkan kalau ada mereka yang berniat datang ke sini sendiri dengan niat untuk merubah kehidupannya ke yang lebih baik, kenapa tidak. Kami disini



dengan senang hati menerima semua itu”. (Wawancara dengan Bapak Suwito Kasubag Tata Usaha)

Berdasarkan wawancara tersebut, jelas bahwa pihak PSKW Andam Dewi merehabilitasi siapa saja yang terjerumus kepada tindak asusila. Tujuan setelah direhabilitasi WTS mampu hidup dengan layak dan menjalankan fungsi sosial dengan baik. Adapun daerah yang mengirimkan warga binaan ke PSKW Andam Dewi pada tahun 2017 ialah sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Daerah Pengirim Warga Binaan Tahun 2017

No	Daerah Asal	Jumlah (Org)
1	Kota Padang	33
2	Kota Solok	8
3	Kabupaten 50 Kota	7
4	Kabupaten Padang Pariaman	5
5	Kota Payakumbuh	4
6	Kota Bukit Tinggi	3
7	Kabupaten Pasaman Barat	2
8	Kabupaten Pasaman	1
9	Kabupaten Solok Selatan	1
10	Kabupaten Solok	1
<b>Jumlah</b>		65

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.3, peserta rehabilitasi di PSKW Andam Dewi merupakan orang-orang yang berasal dari daerah di Sumatera Barat yang dikirim melalui Satpol PP, Polisi, Dinas Sosial Kab/Kota, serta titipan dari orang tua warga binaan. Rentang waktu pelayanan yang dilakukan yaitu selama enam bulan. Tetapi tidak menutup

kemungkinan waktu rehabilitasi kurang dari enam bulan atau lebih dari enam bulan tergantung permasalahan yang telah dilakukan yang sebelumnya WTS/PSK direhabilitasi harus melewati persyaratan yang telah diberlakukan oleh PSKW Andam Dewi, agar warga binaan yang direhabilitasi telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Pada tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh PSKW Andam Dewi adalah pengungkapan dan pemahaman masalah dimana terdapat tiga kegiatan yang dilakukan, yaitu registrasi, penelaahan dan pengungkapan masalah, dan penempatan kelayan pada program. Pada tahap ini berdasarkan data yang didapat pada pendataan awal maka pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap data tersebut yang selanjutnya akan dilakukan test kehamilan dan test kesehatan apabila wts yang memiliki masalah kesehatan dan hamil maka pihak PSKW Andam Dewi akan memulangkan mereka kepada keluarga mereka. Dan bagi yang sudah lulus test maka wts tersebut siap dibina dengan melakukan pengasramaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Suwito selaku Kasubag TU mengatakan :

“tahap pengungkapan masalah dan pemahaman masalah disini kita mengidentifikasi data dari calon binaan, pada tahap ini juga mereka melakukan test kesehatan dan kehamilan biasanya yang datang dari Puskesmas Guntal atau RSUD Kayu Aro. Jika mereka sudah mendapatkan hasil test kita kan tau mana yang akan dibina dan mana yang akan kita rehabilitasi.”

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan ialah mengidentifikasi data warga binaan diikuti dengan pelaksanaan test kehamilan dan test kesehatan. Pelaksanaan tersebut untuk menghindari

permasalahn kesehatan dari wts tersebut. Hal tersebut juga diungkapkan oleh berita online yang berisikan<sup>21</sup>:

“Menurut data yang kami punya, dari januari hingga November 2017 ini, sudah ada 20 wanita yang dikirimkan untuk menjalankan rehabilitasi di Andam Dewi dan terakhir yang dikirimkan Satpol PP Kota Padang ada 3 orang yang kita pulangkan karena kondisi hamil”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas terlihat bahwa PSKW Andam Dewi memulangkan warga binaan dengan keadaan hamil, maka dari itu proses pengungkapan dan pemahaman masalah oleh PSKW Andam Dewi sangat dibutuhkan untuk mengetahui keadaan dari warga binaan itu sendiri.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rencana dan pemahaman masalah yaitu dimana pihak PSKW Andam Dewi melakukan bimbingan kepada warga binaan berupa bimbingan fisik, mental dan keterampilan. Adapun kegiatan yang dilakukan melalui bimbingan ialah berupa<sup>22</sup> :

- 1) Bimbingan fisik dan mental terdiri dari : olah raga jasmani, bimbingan kerohanian.
- 2) Bimbingan sosial terdiri dari : penyuluhan sosial, terapi kelompok,dinamika kelompok, konseling.
- 3) Bimbngan keterampilan terdiri dari : menjahit, border, tat boga, pertanian, kerajinan tangan / handycraft.

Kegiatan diatas ialah bimbingan yang diberikan kepada warga binaan. berbagai kegiatan dilakukan oleh warga binaan disetiap harinya dengan tujuan mereka setelah

---

<sup>21</sup> [www.kabar.nigari.com/2017/11/sukarami-terima-20-wanita-kiriman-po.html](http://www.kabar.nigari.com/2017/11/sukarami-terima-20-wanita-kiriman-po.html) (diakses pada 23 januari 2019 pukul 23.22 WIB)

<sup>22</sup> UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sumatera Barat Tahun 2017

dikembalikan ke masyarakat, mereka mempunyai bakat keterampilan untuk berusaha, agama dan keimanan sehingga mereka tidak kembali pada profesi semula sebagai WTS/PSK.

Pelaksanaan kegiatan sebagai sebuah proses pada PSKW Andam Dewi dilakukan setiap hari. Setiap hari warga binaan diberikan bimbingan mulai dari bimbingan fisik dan mental, sosial, dan keterampilan. Kegiatan dilakukan setiap hari agar warga binaan dapat memahami dan mengerti setiap pembelajaran yang diterima. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan setiap minggunya dengan harapan warga binaan nantinya setelah selesai direhabilitasi mempunyai ilmu yang bisa dimanfaatkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Mawardi Selaku Kasi Pelayanan Pembinaan Mental dan Kepribadian yang mengatakan “

“Demi mencapai proses rehabilitasi yang maksimal dan adanya perubahan perilaku dari warga binaan kami disini memberikan proses bimbingan yang padat dalam seminggu. Jadi kami memberikan bimbingan-bimbingan yang berbeda tiap harinya dengan tujuan mereka nantinya mampu untuk menerapkan apa yang sudah mereka pelajari. Bimbingan yang kami jalankan pun berkelanjutan di tiap minggunya, dengan tujuan adanya ilmu-ilmu baru yang mereka terima”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa proses rehabilitasi dijadwalkan tiap hari dengan pelajaran yang berbeda dan proses bimbingan tersebut berkelanjutan yang dilakukan tiap minggunya. Hal tersebut bertujuan agar warga binaan dapat memahami dan mengerti apa yang mereka pelajari di PSKW Andam Dewi. Berikut dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan warga binaan PSKW Andam Dewi :

Gambar 1.2

## Warga Binaan PSKW Andam Dewi Sedang Melakukan Kegiatan Mengaji



*Sumber : Media Online Klik Positif 2017*

Dari Gambar 1.2, terlihat salah satu kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan dalam menjalankan rehabilitasi sosial. Adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan yang di fasilitasi oleh panti dengan menyediakan guru atau sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial<sup>23</sup>. Dengan begitu warga binaan di bimbing oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.

Setelah pelaksanaan bimbingan kepada warga binaan, selanjutnya ada tahapan pemecahan masalah dimana pihak PSKW Andam Dewi melakukan test atau ujian kepada warga binaan atas ilmu atau bimbingan yang didapatkan selama direhabilitasi ini merupakan bentuk evaluasi dari pelaksanaan rehabilitasi yang didapatkan oleh warga binaan selama di asramakan. Pelaksanaan proses ini pihak PSKW Andam Dewi

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

menunjuk Team *Case Conference* (CC) yang bertugas sebagai tim evaluasi terhadap warga binaan<sup>24</sup>. Tim CC lah yang menentukan apakah warga binaan sudah bisa dipulangkan atau masih harus menjalankan rehabilitasi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Mawardi :

“Dalam proses akhir bimbingan kami disini membentuk team cc yang mempunyai tugas mengevaluasi warga binaan yang menjalankan rehabilitasi disini. Jadi warga binaan sebelum menyelesaikan rehabilitasi harus diuji oleh team CC. hal tersebut bertujuan agar warga binaan yang menyelesaikan rehabilitasi benar-benar sudah mampu untuk berubah dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik”.

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh PSKW Andam Dewi sangat serius dalam membentuk kepribadian yang lebih baik terhadap warga binaan yang melakukan rehabilitasi, terlihat dari adanya tim CC yang akan mengevaluasi atas pembelajaran-pembelajaran yang diterima oleh warga binaan. Jadi, warga binaan yang lulus test ujian yang diberikan oleh tim CC maka dikatakann lulus dan dapat dikembalikan kepada keluarga, tetapi sebaliknya jika tidak lulus maka rehabilitasi harus dituntaskan dahulu. Melalui tim CC inilah pihak PSKW Andam Dewi mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan warga binaan.

Jika sudah melalui tahap mecahan masalah, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh PSKW Andam Dewi ialah tahap resosiliasi yang merupakan bimbingan kepada warga binaan yang sudah melakukan evaluasi dan sudah lulus dalam pelaksnaan test

---

<sup>24</sup> Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 462 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Team Case Conference (CC)

berupa bimbingan untuk kesiapan untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Adapun bimbingan yang dilakukan adalah :

- 1) Bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat.
- 2) Bimbingan sosial hidup bermasyarakat
- 3) Bimbingan pembinaan binaan UEP
- 4) Bimbingan kewirausahaan

Berdasarkan hal tersebut diketahui PSKW Andam Dewi melakukan bimbingan berupa kesiapan untuk kembali ke lingkungan masyarakat dan mengfungsikan fungsi sosialnya menjadi lebih baik lagi. Jadi, PSKW Andam Dewi selain memberikan bimbingan mental, fisik dan keterampilan tetapi juga memberikan bimbingan kesiapan untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Hal tersebut diharapkan agar mantan warga binaan mampu menerapkan apa yang sudah didapatkan dari pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh PSKW Andam Dewi.

Setelah proses resosiliasi dilakukan, maka warga binaan akan dipersiapkan untuk dikembalikan kepada keluarganya. Pihak PSKW Andam Dewi akan menghubungi keluarga dan apabila tidak ada keluarga yang menjemput maka pihak PSKW Andam Dewi akan mengantarkan warga binaan pulang ke keluarga dengan alasan tertentu. Pelaksanaan tersebut dilakukan setelah warga binaan mendapatkan pendidikan dan pelatihan di panti selama 6 bulan bahkan lebih, warga binaan diserahkan dan dikembalikan kepada keluarga dan menyelesaikan segala proses

administrasi sebelum meninggalkan panti. Berikut jumlah warga binaan yang telah dipulangkan ke keluarga untuk tahun 2016-2018 seperti pada Tabel 1.4 :

Tabel 1.4  
Jumlah Warga Binaan PSKW Andam Dewi Sampai Pada Tahap Terminasi Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2016	83
2	2017	65
3	2018	18

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Dari tabel 1.4 terlihat bahwa ada beberapa warga binaan yang dipulangkan oleh PSKW Andam Dewi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. Mereka yang sudah dipulangkan akan dibekali dengan perlengkapan usaha agar mereka mampu untuk mendapatkan penghasilan setelah menjalankan fungsi sosialnya ditengah masyarakat. Wanita-wanita yang sudah diterminasi ini setidaknya harus mampu untuk mencapai indicator keberhasilan dari PSKW Andam Dewi, adapun indikator keberhasilan tersebut, adalah :

- 1) Adanya perubahan prilaku dan sikap hidup yang konstruktif untuk meningkatkan harkat dan martabat diri sebagai wanita.
- 2) Tidak lagi melakukan prostitusi/ kembali menjadi wanita tuna susila.
- 3) Tidak berkumpul lagi dengan teman-teman wanita tuna susila.
- 4) Diterima kembali dan hidup secara normative ditengah keluarga dan masyarakat.



- 5) Timbulnya dorongan semangat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak.
- 6) Berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kehidupan.
- 7) Melakukan pekerjaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan memperoleh penghasilan yang halal.
- 8) Melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh.
- 9) Timbulnya kemampuan untuk mengendalikan diri dan disiplin diri.
- 10) Timbulnya keinginan atau dorongan untuk hidup sehat, teratur, dan tertib.

Berdasarkan indikator keberhasilan tersebut, warga binaan yang sudah dipulangkan diharapkan dapat menerapkan indikator keberhasilan tersebut, karena pihak PSKW Andam Dewi akan memulangkan warga binaan apalagi mereka sudah dianggap mampu untuk mencapai hal tersebut. Namun, untuk beberapa orang rehabilitasi tidak dimanfaatkan secara baik, karena terlihat masih adanya warga binaan yang pernah menjalani rehabilitasi sosial kembali terjebak didunia prostitusi lagi dan masuk untuk yang kedua kali bahkan ketiga kali kembali menjalankan rehabilitasi di PSKW Andam Dewi. Pada rentang waktu Februari – Maret 2016 ada 5 orang WTS/PSK yang setelah selesai dan dipulangkan se usai menjalani rehabilitasi sosial kembali masuk pada bulan Agustus 2016 untuk menjalani rehabilitasi sosial untuk

kedua kalinya, karena kembali terjaring razia oleh Satpol PP<sup>25</sup>. Kepala Kasi PPMK

PSKW Andam Dewi Bapak Mawardi pun mengungkapkan bahwa<sup>26</sup> :

“Banyak juga dari mereka yang kembali melakukan perbuatan yang sama, banyak faktor yang menyebabkan mereka kembali ke kebiasaan lama. Dalam dua tahun ini saja, Banyak juga yang sudah berulang kali kita bina, dan saat ini ada 3 orang yang kita bina untuk kedua kalinya. Selain faktor sosial, disisi lain, kemudahan mendapatkan materi di dunia malam juga menjadi daya tarik kuat yang tidak bisa mereka mentahkan. Hanya beberapa waktu saja mereka bisa mendapatkan uang”.

Dari pernyataan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa warga binaan yang setelah selesai dibina akan kembali ke dunia prostitusi. Faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi mereka untuk kembali ke dunia sebelumnya. Hal ini juga dipengaruhi karena pihak PSKW Andam Dewi tidak ada melakukan proses peninjauan kembali atau pengawasan terhadap warga binaan yang telah dikembalikan ke masyarakat. Padahal seharusnya proses pelayanan dan rehabilitasi sampai pada tahap pengawasan atau bimbingan lanjutan.

Pelaksanaan bimbingan lanjutan merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan proses rehabilitasi, dimana PSKW Andam Dewi melakukan pengawasan kepada warga binaan yang sudah dipulangkan, namun pada saat ini PSKW Andam Dewi tidak melakukan tahap bimbingan lanjutan tersebut karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh PSKW Andam Dewi. Karena proses bimbingan lanjutan tidak dilakukan memungkinkan wanita yang sudah direhabilitasi akan kembali menjadi wts atau psk.

---

<sup>25</sup> UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sumatera Barat Tahun 2017

<sup>26</sup> <http://news.klikpositif.com/baca/10676/dilema-wanita-binaan-andam-dewi-yang-kerap-kembali-ke-dunia-malam?page=2> (diakses pada 17 Oktober 2017 pukul 20.12 WIB)

berdasarkan tahapan pelaksanaan rehabilitasi, PSKW Andam Dewi melakukan pelaksanaan rehabilitasi hanya sampai pada tahap terminasi yaitu tahap dimana akhir pelayanan diberikan oleh panti, dan pelaksanaan pelayanan tidak sampai pada tahap bimbingan lanjutan dimana pada tahap ini, pihak panti melakukan pengawasan dan peninjauan kembali setelah pelaksanaan rehabilitasi. Bapak Ermansyah selaku Kasi Pelayanan Kebutuhan dan Keperluan (PKK) mengatakan :

“Pelaksanaan rehabilitasi selesai apabila warga binaan telah sampai pada masa rehabilitasinya, kami selaku pihak akan menyerahkan mereka kepada keluarga mereka dan menyelesaikan administrasi-administrasi yang terkait. Agar pelatihan dan pelajaran yang dilakukan dipanti tidak sia-sia, kami juga membekali mereka dengan sebuah mesin jahit dan perlengkapan shalat kelak mereka gunakan sebaik mungkin. Untuk proses pemulangan ada yang kami antarkan sampai rumah dan ada juga yang dijemput orang tua ke panti. Tetapi Untuk pengawasan yang kami lakukan dulu nya memang ada tetapi karena beberapa hal pengawasan tidak kami lakukan lagi. hanya saja kami telah melakukan tugas kami untuk merehabilitasi mereka, selebihnya tergantung mereka apakah ingin berubah atau tidak” (Wawancara dengan Bapak Ermansyah Kasi Pelayanan Kebutuhan dan Keperluan (PKK))

Dari hasil wawancara tersebut, pihak panti melakukan proses pelayanan dan rehabilitasi hanya sampai pada tahap terminasi, tanpa ada bimbingan lanjutan berupa pengawasan atau pemantauan terhadap mantan warga binaan, seharusnya warga binaan yang telah selesai melakukan rehabilitasi tersebut harus adanya bimbingan lanjutan, agar mereka dapat memanfaatkan apa pembelajaran yang telah didapatkan dipanti setelah dipulangkan kepada keluarganya.

Selain masih ditemukannya WTS yang setelah keluar dari Panti Sosial ini kembali menjalani Rehabilitasi Sosial untuk kedua kalinya, juga ditemukan bahwa masih banyaknya yang belum menyadari manfaat rehabilitasi, hal ini dapat dilihat dari

data PSKW Andam Dewi ini pada 2015-2016, dimana ditemukan kasus WTS yang melarikan diri sebanyak 23 orang, yang disebabkan tidak mau menjalani Rehabilitasi di PSKW ini<sup>27</sup>. Rehabilitasi dianggap hal yang menakutkan dan penuh aturan dan ini adalah hal yang terbayang bagi mereka yang melarikan diri. Maka dari itu, pihak PSKW Andam Dewi mengantisipasi hal tersebut terjadi dengan cara meningkatkan penjagaan yang ketat terhadap setiap kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di PSKW Andam Dewi.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, Maka peneliti menfokuskan penelitian ini pada Kinerja UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) pada Tahun 2017. Karena kinerja merujuk kepada keberhasilan sebuah kegiatan atau program yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, penentuan keberhasilan kinerja pada UPTD PSKW Andam Dewi ialah ketika PSKW Andam Dewi mampu untuk melakukan rehabilitasi kepada 40 orang warga binaan, Disini peneliti akan mencoba melihat indikator keberhasilan kinerja yang dilihat melalui sudut pandang teori, yaitu teori kinerja organisasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian.

---

<sup>27</sup> *Op Cit.* PSKW Andam Dewi

Merujuk pada paparan diatas, maka diambil rumusan masalah guna pembahasan sebagai batasan penelitian yaitu **Bagaimana Kinerja UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) Pada Tahun 2017?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis **Kinerja UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) Pada Tahun 2017.**

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sehubung dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas wawasan dan pengetahuan kajian manajemen publik, khususnya tentang kinerja organisasi manajemen publik Mahasiswa Administrasi Publik lainnya tentang kinerja atas penyelenggaraan rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) yang dilaksanakan oleh UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Provinsi Sumatera Barat

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada instansi terkait berupa masukan yang berarti tentang gambaran obyektif kinerja UPTD penyelenggaraan rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) dalam mewujudkan peran lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial yang representatif dan bermanfaat untuk masyarakat.

